

**BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (PROCUREMENT UNIT)**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**  
**POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI II**  
Sekretariat : Jl. Pangeran Diponegoro No.02 Kuala Kurun

---

Kuala Kurun, 12 Juli 2018

Nomor : 113.1/19/POKJA.KII - ULP/GM-VII/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya**

Kepada  
Yth. Direktur **CV. TARAKANITAH** Pusat  
Palangkaraya  
di –  
**TEMPAT**

Berdasarkan Perpres nomor 4 tahun 2015, pasal 109 ayat 7 poin (c) apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya dengan melalui beberapa tahapan Evaluasi Dokumen Penawaran, yaitu Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga/Biaya. Bersama ini mengundang Perusahaan Saudara seperti perihal tersebut diatas, untuk Paket Pekerjaan :

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan : Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas.  
Pekerjaan : Konstruksi Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Gigi Puskesmas Tumbang Miri.  
Lokasi : Puskesmas Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
Jumat	13 Juli 2018	08.30 WIB – 15.00 WIB	Ruang Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi II, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Kabupaten Gunung Mas Jalan Pangeran Diponegoro No.02 Kuala Kurun.

Demikian undangan ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI II  
KETUA,

ttd

**ANDIO LACANDA. TOEMON, SH**

**Catatan :**

- Peserta diwajibkan membawa Soft Copy dan Hard Copy Dokumen Penawaran.
- Pihak lain yang bukan Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Berita Acara Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/ Karyawan perusahaan yang berstatus tenaga kerja tetap dan mendapat atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk dapat menandatangani Berita Acara Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya.